



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO.8 PADANG



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1 / 360 / DP / PAUD.NJ.01 / 2016
Tanggal 15 Juni 2016 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: PAUD SEMAI BENIH BANGSA PALIMO
: Jl.Sungai Balang Komplek Palimo Indah RT.03 RW.06

: Kelurahan Cupak Tengah

: Kecamatan Pauh

: Kota Padang

: Satuan Paud Sejenis (SPS)

: Khusus

: Meri Bustami, S.Pd

: TP.PKK Kelurahan Cupak Tengah

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 14 juni 2020

TAHAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 15 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

HABIBUL FUADI, S.Pd,M.S.I.
NIP 19690921 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziz Chan No.8 Padang Telp (0751) 21554 - 21825 . Fax: (0751) 21554

Website : <http://disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : KPTS.421.1 / 560 / DP/PAUDNI.01/2016.

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD SEMAI BENIH BANGSA PALIMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Meri Bustami selaku kepala PAUD Semai Benih Bangsa Palimo Sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD Semai Benih Bangsa Palimo** Nomor : **28/KB-SBB/V-2016** tanggal **07-06-2016** beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama PAUD : PAUD Semai Benih Bangsa Palimo
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : Izin
Alamat : Jl. Sungai Balang Komplek Palimo Indah RT.03
RW.06
Kelurahan : Cupak Tengah
Kecamatan : Pauh
Kota : Padang
Nama Pemimpin : Meri Bustami, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : PPK Kelurahan Cupak Tengah
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **15-06-2016** sampai dengan **14-06-2020**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 15-06-2016

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip